



P E N E T A P A N

No : 2/PDT.P/2014/PN. MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

N a m a : **H. M. RAFF'I.**

Tempat Lahir / Tgl Lahir : Mataram / 20 Nopember 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tinggal : Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri Mataram.

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 2/Pdt.P/2014/PN

MTR tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan hakim.

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram No : 2/Pdt.P/2014/PN MTR

tanggal 9 Januari 2014 tentang hari sidang.

- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2014 dibawah register No : 2/Pdt.P/2014/PN MTR, yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari : BAIQ SRI MARDIANI (alm.) yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan : BAIQ SRI MARDIANI (alm.) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberinama : ADELIA AISYAH RAFI'I, perempuan, lahir di Ampenan, pada tanggal 22 Januari 2001 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almahum istri Pemohon tersebut ada membeli sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 1374 seluas 400 m2 atas nama : BAIQ SRI MARDIANI (alm) ;
- Bahwa untuk memudahkan Pemohon melakukan tindakan hukum atas tanah pekarangan sebagaimana disebutkan diatas, baik untuk melakukan balik nama maupun melakukan jual beli maupun tindakan hukum lainnya yang dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur maka diperlukan kuasa atau perwalian untuk mewakili anak Pemohon guna menandatangani surat-surat atau tindakan hukum lainnya atas SHM No. 1374 seluas 400 m2 atas nama BAIQ SRI MARDIANI (alm) ;
- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak bagi diri sendiri dan juga untuk kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : ADELIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH RAFI'I guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan SHM

No. 1374 seluas 400 m2 atas nama : BAIQ SRI MARDIANI (alm) ;

3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- 1 Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 September 2012 diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. BAIQ SRI MARDIANI, tertanggal Nomor : Sospem.323/AT/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H.M. RIFI'I (Pemohon) diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADELIA AISYAH RAFI'I Nomor : 193/IS/KM/2003 tanggal 18 Januari 2003 diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Sertipikat/Tanda Bukti Hak dari Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Mataram Hak Milik No. 1374 diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H.M. RAFI'I tertanggal 22 Agustus 2009 diberi tanda P-6 ;
- 7 Fotocopy Kutipan Akta Nikah, tanggal 20 Juni 1996 Nomor : 153/36/VI/1996, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Saksi HARI SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - Bahwa Pemohon sehari-harinya bekerja wiraswasta dan mengasuh anaknya ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama BAIQ SRI MARDIANI sekitar tahun 1996 ;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ADELIA AISYAH RAFI'I , perempuan , lahir di Ampenan pada tanggal 22 Januari 2001 ;;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih sekolah di SMP sehingga membutuhkan banyak biaya;
 - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012 karena sakit;
 - Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon banyak biaya kebutuhan hidup yang diperlukan ;
 - Bahwa selama hidupnya pemohon dan istrinya ada mempunyai tanah pekarangan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1374 luas 400 m2 yang terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram atas nama almahum istrinya BAIQ SRI MARDIANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sekolah anak Pemohon dan Pemohon sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Saksi Saksi PRAYUDI ARDIYANSYAH, A.md. Per. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - Bahwa Pemohon sehari-harinya bekerja wiraswasta dan mengasuh anaknya ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama BAIQ SRI MARDIANI sekitar tahun 1996 ;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ADELIA AISYAH RAFTI , perempuan , lahir di Ampenan pada tanggal 22 Januari 2001 ;;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih sekolah di SMP sehingga membutuhkan banyak biaya;
 - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012 karena sakit;
 - Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon banyak biaya kebutuhan hidup yang diperlukan ;
 - Bahwa selama hidupnya pemohon dan istrinya ada mempunyai tanah pekarangan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1374 luas 400 m2 yang terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram atas nama almahum istrinya BAIQ SRI MARDIANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sekolah anak Pemohon dan Pemohon sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah *memohon untuk memberikan hak dan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama ndiri sendiri dan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama ADELIA AISYAH RAFI'I untuk melakukan transaksi menjual sebidang tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No. 1374 seluas 400 m2 atas nama BAIQ SRI MARDIANI (alm) dan penandatanganan surat-surat yang yang berhubungan dengan transaksi jul beli SHM No. 1374 seluas 400 m2 tersebut diatas ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARI SUHARTO dan saksi PRAYUDI ARDIYANSYAH, A.Md. Per. serta bukti P-1 dan P-7 menerangkan bahwa Pemohon lahir Mataram pada tanggal 20 Nopember 1970 dan bertempat tinggal di Lingkungan MelayuBangsal, Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ SRI MARDIANI pada tanggal 14 Juni 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 153/36/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 ;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat bertanda P-4 dan P-7 bersesuaian dengan keterangan saksi HARI SUHARTO dan PRAYUDI ARDIYANSYAH, A.Md. Per. bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ADELIA AISYAH RAFT'I, Perempuan, lahir di Ampenan pada tanggal 22 Januari 2001 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 demikian dengan keterangan saksi HARI SUHARTO dan PRAYUDI ARDIYANSYAH, A.Md. Per. bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian tanggal 31 Desember 2013 Nomor : Sospem.323/AT/XII/2013 karena sakit;

Menimbang bahwa selain meninggalkan pewaris istri Pemohon juga ada meninggalkan harta gonogini berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.1374 seluas 400 m² yang terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atas nama BAIQ SRI MARDIANI (Vide bukti surat P-5) ;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum istrinya mempunyai satu orang anak yang bernama ADELIA AISYAH RAFT'I, perempuan, lahir di Ampenan pada tanggal 22 Januari 2001, anak tersebut masih dibawah umur dan sampai dengan saat ini masih dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon selaku Bapak kandungnya. Selain itu semasa hidupnya istri Pemohon juga ada meninggalkan harta gonogini berupa sebidang tanah pekarangan seluas 400 m², yang terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atas nama BAIQ SRI MARDIANI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1374 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Hal ini berlangsung sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut bersinergi dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Pemohon dalam poin 2 petitumnya yang memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.1374 luas 400 m2 yang terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram atas nama BAIQ SRI MARDIANI semata-mata demi kepentingan anak Pemohon sampai ia dewasa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bermama ADELIA AISYAH RAFI'I guna menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan SHM Nomor . 1374 seluas 400 m2 atas nama : BAIQ SRI MARDIANI (alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** , tanggal **23 Januari 2014** oleh **I KETUT WIARTHA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram selaku Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam *persidangan yang terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, **H.M BILAL ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

H.M BILAL ,SH

I KETUT WIARTHA, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Pemberkasan | Rp. 89.000,- |
| 3 | Penggilan | Rp. 110.000,- |
| 4 | Sumpah | Rp. 10.000,- |
| 5 | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6 | Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| 7 | Jumlah | Rp. 250.000,- |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-